



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 181/KPTS/BPKAD/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF, REALISASI DAN UTANG  
DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**


**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 140/KPTS/BPKAD/2022 telah ditetapkan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.785.210.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar dua ratus sepuluh juta rupiah);
  - b. bahwa sesuai dengan perhitungan realisasi Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.744.972.320.528,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
  - c. bahwa dari keseluruhan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 tersebut terealisasi pembayaran dengan total keseluruhan sebesar Rp1.379.889.478.411,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sebelas rupiah) dan Utang Dana Bagi Hasil sebesar Rp365.082.842.117,00 (tiga ratus enam puluh lima miliar delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Definitif, Realisasi dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

- KEDUA : Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c dianggarkan pembayarannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten/Kota agar mencatat Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu huruf c dan Diktum Kedua pada Laporan Keuangan sebagai Piutang Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

  
F. M. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.